



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 41 TAHUN 2025
TENTANG
HOMEBASE DOSEN PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dosen pada Program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai syarat pemenuhan standar minimal rasio dosen, perlu menyesuaikan pemetaan homebase dosen dengan suatu Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Homebase Dosen Program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Pedoman Homebase Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG HOMEBASE DOSEN PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**

KESATU : Homebase Dosen Program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:

No	Nama Dosen	NIP
1	Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si.	19730822 200801 2 007
2	Dr. Lina Elfita, M.Si.Apt.	19731212 201101 2 002
3	Nelly Suryani, M.Si., Ph.D.	19651024 200501 2 001
4	Sabrina, S.Si.Apt. M. Farm., Ph.D.	19790222 200710 2 001
5	Ismiarni Komala, S.Si., M.Sc. Apt., Ph.D.	19780630 200604 2 001
6	Yardi, S.Si.Apt., M.Si., Ph.D.	19741123 200801 1 014

KEDUA : Dosen wajib memenuhi kewajiban pada homebase-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

